

**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG
NOMOR PER-002/A/JA/05/2017 TENTANG
PELELANGAN DAN PENJUALAN LANGSUNG BENDA SITAAN ATAU BARANG
RAMPASAN NEGARA ATAU BENDA SITA EKSEKUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia serta untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman terkait tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, perlu mengubah Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 tentang Mengurus Barang-Barang yang Dirampas dan Barang-Barang Bukti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1947 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 dari Hal Barang-Barang yang Dirampas atas Kekuatan Keputusan Pengadilan, serta Barang-Barang Bukti yang Tidak Diambil oleh yang Berhak;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 751);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-002/A/JA/05/2017 TENTANG PELELANGAN DAN PENJUALAN LANGSUNG BENDA SITAAN ATAU BARANG RAMPASAN NEGARA ATAU BENDA SITA EKSEKUSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 751) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengembalian benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mengirimkan panggilan kepada pemilik atau yang berhak atas benda sitaan untuk mengambil benda sitaan di kantor Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri, tempat benda sitaan tersebut berada, atau dapat diantar langsung kepada pemiliknya atau yang berhak.
- (2) Dalam hal pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak ditemukan alamat atau keberadaannya, Jaksa Eksekutor dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengumumkan pengembalian benda sitaan tersebut di kantor Kecamatan atau Kelurahan atau Desa tempat tinggal terakhir pemilik atau yang berhak atas benda sitaan, serta di Pengadilan Negeri yang memutus perkara dan/atau melalui media massa.
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman pengembalian benda sitaan, pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak datang, Jaksa Eksekutor mengumumkan kembali pengembalian benda sitaan.
- (4) Setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik atau yang berhak atas benda

sitaan tidak mengambil benda sitaan, Jaksa Eksekutor melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk memperoleh penetapan status benda sitaan.

- (5) Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri menetapkan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilelang, Satuan Kerja Teknis menyerahkan benda sitaan kepada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan untuk dilakukan pelelangan.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri secara tertulis menetapkan status benda sitaan yang tidak diambil pemilik atau yang berhak untuk dilelang melalui Kantor Lelang Negara, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai PNBK Kejaksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan didasarkan kepada Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri dan Putusan Pengadilan.
- (3) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian pejabat yang berwenang, sudah tidak memiliki nilai ekonomis, Kepala Kejaksaan Negeri setelah memperoleh ijin dari Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala PPA, menetapkan benda sitaan tersebut untuk dimusnahkan.
- (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Satuan Kerja Teknis bersama Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Setelah dilakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), benda sitaan dihapus dari daftar benda sitaan Kejaksaan.

3. Ketentuan ayat (6) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Hak pemilik atau yang berhak atas benda sitaan untuk menerima benda sitaan gugur sejak yang bersangkutan menolak menerima pengembalian benda sitaan dari Jaksa Eksekutor.
- (2) Terhadap benda sitaan yang pengembaliannya ditolak oleh pemilik atau yang berhak, Jaksa Eksekutor melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk memperoleh penetapan status benda sitaan.
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri secara tertulis menetapkan status benda sitaan yang ditolak penerimaannya oleh pemilik atau yang berhak untuk dilelang melalui Kantor Lelang Negara, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai PNBK Kejaksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan didasarkan pada Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri dan Berita Acara Penolakan Benda Sitaan.
- (5) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian pejabat yang berwenang, sudah tidak memiliki nilai ekonomis, Kepala Kejaksaan Negeri setelah memperoleh izin dari Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala PPA, menetapkan benda sitaan tersebut untuk dimusnahkan.
- (6) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh Satuan Kerja Teknis bersama dengan Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Setelah dilakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), benda sitaan dihapus dari daftar benda sitaan Kejaksaan.

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah benda sitaan diumumkan, tidak ada pihak yang mengajukan permintaan pengembalian atas benda sitaan, Kepala Kejaksaan Negeri menetapkan status benda sitaan.
 - (2) Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri menetapkan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilelang, Satuan Kerja Teknis menyerahkan benda sitaan kepada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan untuk dilakukan pelelangan.
 - (3) Pelelangan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri, SPTJM, Berita Acara Hasil Pencarian Berkas Perkara dan hasil penilaian dari KPKNL, KJPP, atau Pejabat yang berwenang lainnya.
 - (4) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penilaian pejabat yang berwenang, sudah tidak memiliki nilai ekonomis, Kepala Kejaksaan Negeri setelah memperoleh ijin dari Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala PPA, menetapkan benda sitaan untuk dimusnahkan.
 - (5) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Teknis bersama dengan Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang dituangkan dalam Berita Acara.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan diterima, Barang Rampasan Negara wajib diserahkan oleh Satuan Kerja Teknis kepada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan untuk dilakukan penyelesaian.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pelelangan Barang Rampasan Negara yang dokumen penanganannya tidak dapat diketemukan atau tidak lengkap, dilakukan oleh Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan atau Pusat Pemulihan Aset melalui Kantor Lelang Negara berdasarkan Putusan Pengadilan dan SPTJM.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam hal terhadap barang rampasan negara sebagai dimaksud dalam Pasal 15, akan dilakukan penyelesaian dengan cara dilelang, Putusan Pengadilan, Surat Perintah dan Berita Acara Penyitaan terhadap sertifikat, serta Surat Perintah dan Berita Acara Sita Eksekusi terhadap tanah atau bangunan, dijadikan dasar untuk melakukan pelelangan terhadap sertifikat atau surat tanah beserta tanah, bangunan, atau tanam tumbuh di atasnya.
- (2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset atau Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan melalui Kantor Lelang Negara.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam hal putusan pengadilan menyatakan tanah atau bangunan dirampas untuk negara, Jaksa Eksekutor atau Jaksa Pemulihan Aset segera melakukan pengamanan administrasi terhadap tanah atau bangunan dengan melakukan pemblokiran sertifikat ke Kantor Pertanahan atau untuk tanah yang belum terdaftar atau belum bersertifikat dilakukan pemblokiran ke Kantor Kelurahan atau Desa setempat.

- (2) Penyelesaian Barang Rampasan Negara berupa tanah dan bangunan dapat dilakukan dengan cara dilelang, ditetapkan status penggunaan atau dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelelangan Barang Rampasan Negara berupa tanah atau bangunan dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset atau Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan melalui Kantor Lelang Negara dimana barang rampasan berada, dengan setidaknya didasarkan pada putusan atau penetapan pengadilan, surat perintah dan berita acara penyitaan terhadap tanah atau bangunan tersebut.
 - (4) Untuk kepentingan pelelangan tanah dan bangunan yang dirampas untuk negara tetapi sudah tidak ditemukan lagi putusan atau penetapan pengadilan, surat perintah dan berita acara penyitaan terhadap tanah atau bangunan, dibuatkan SPTJM sebagai dokumen pengganti.
9. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan data barang rampasan negara dalam putusan pengadilan dengan surat perintah penyitaan atau berita acara penyitaan atau fisik barang rampasan, dibuatkan Surat Keterangan Kepala Kejaksaan Negeri, yang menerangkan bahwa barang rampasan negara sebagaimana dimaksud dalam putusan, surat perintah atau berita acara penyitaan adalah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan.
- (2) Atas dasar Surat Keterangan sebagaimana tersebut pada ayat (1), untuk kepentingan pelelangan, Kepala Kejaksaan Negeri membuat SPTJM.
- (3) Pelelangan terhadap barang rampasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset atau Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan melalui Kantor Lelang Negara

dengan berdasarkan Putusan Pengadilan, Surat Perintah dan Berita Acara Penyitaan, serta SPTJM dan Surat Keterangan Kepala Kejaksaan Negeri.

10. Ketentuan ayat (5) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam hal putusan pengadilan menjatuhkan hukuman antara lain untuk membayar denda atau uang pengganti, pembayaran atas denda atau uang pengganti berasal dari aset terpidana yang tidak termasuk barang rampasan negara.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan yang membebani terpidana untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PPA dan/atau Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Perintah Sita Eksekusi terhadap aset terpidana, keluarga terpidana atau perusahaan terpidana, yang akan dilelang untuk membayar denda atau uang pengganti tersebut.
- (3) Atas dasar Surat Perintah Sita Eksekusi dari Kepala Pusat Pemulihan Aset atau Kepala Kejaksaan Negeri, Jaksa Pemulihan Aset atau Jaksa Eksekutor melakukan penyitaan terhadap aset terpidana atau keluarga terpidana, aset terkait terpidana atau korporasi terkait terpidana, yang dituangkan dalam Berita Acara Sita Eksekusi yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Pemulihan Aset atau Jaksa Eksekutor.
- (4) Pelelangan aset untuk pembayaran denda atau uang pengganti dilakukan oleh Jaksa Pemulihan Aset melalui Kantor Lelang Negara dengan melampirkan Putusan Pengadilan, Surat Perintah, dan Berita Acara Sita Eksekusi terhadap aset yang akan dilelang untuk pembayaran denda atau uang pengganti.
- (5) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Jaksa Eksekutor, setelah dilakukan penyitaan, Jaksa Eksekutor menyerahkan benda

sitaan tersebut kepada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan untuk dilakukan pelelangan.

11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Terhadap benda sitaan atau barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya dan/atau barang rampasan negara dengan nilai taksiran tidak lebih dari Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dapat dilakukan penjualan secara langsung oleh Pusat Pemulihan Aset atau Kejaksaan Negeri, tanpa melalui Kantor Lelang Negara.
- (2) Penjualan secara langsung benda sitaan atau barang rampasan negara sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada penetapan Kepala Kejaksaan Negeri dan hanya dapat dilakukan terhadap benda sitaan atau barang rampasan negara yang penilaian harga wajar dilakukan oleh KPKNL atau pihak berwenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjualan benda sitaan dan/atau barang rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Jaksa Pemulihan Aset yang ditunjuk oleh Kepala PPA, atau Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri, di hadapan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari Kepala Seksi Pidana Umum atau Pidana Khusus yang menangani benda sitaan dan/atau barang rampasan negara dan pihak atau perwakilan dari Instansi yang terkait dengan benda sitaan dan/atau barang rampasan dimaksud.
- (4) Dalam hal benda sitaan dan/atau barang rampasan negara pada ayat (1) berupa kendaraan bermotor, Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri, berita acara penjualan benda sitaan dan/atau barang rampasan negara tersebut serta hasil penilaian KPKNL menjadi pengganti risalah lelang yang digunakan untuk proses

registrasi pendaftaran kendaraan bermotor di Kantor Kepolisian setempat.


Pasal II

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2019

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1572